

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai implementasi sistem akuntansi Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti sebelumnya.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Tumanggor (2021) bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi PPh 21 di instansi pemerintah daerah. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif berbasis observasi dan dokumentasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi PPh 21 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, sistem pencatatan yang masih bersifat manual menyebabkan tingginya potensi kesalahan administratif. Fokus penelitian ini terletak pada evaluasi kesesuaian prosedur dan identifikasi kelemahan teknis dalam pencatatan akuntansi pajak.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ta'dung dan Batara (2023). Penelitian ini mengadopsi metode pengabdian masyarakat melalui pelatihan penggunaan e-Filing. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman serta kepatuhan PNS dalam pelaporan PPh 21 secara daring. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena menekankan pada penguatan literasi digital dan penerapan teknologi dalam administrasi perpajakan.

Ketiga, Siraj dan Sudaryono (2023). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui kuesioner yang disebar kepada pegawai sebagai wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara tingkat pemahaman akuntansi perpajakan dengan kepatuhan dalam membayar pajak. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengkaji aspek perilaku dan tingkat literasi pajak individu terhadap kepatuhan, berbeda dengan penelitian lain yang lebih fokus pada implementasi teknis.

Keempat, Wulaningrum dan Ayuningsih (2022). Dengan pendekatan studi kualitatif, penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas penggunaan sistem informasi akuntansi dalam proses penggajian, khususnya dalam kaitannya dengan perhitungan dan pemotongan PPh 21. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem informasi yang terintegrasi mampu meningkatkan efisiensi proses, meskipun aspek keamanan data masih perlu ditingkatkan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Nama Peneliti	Hasil penelitian	Metode	Perbedaan
1	Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara	Tumanggor, A.H. (2021)	Penerapan akuntansi PPh 21 di Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai ketentuan, namun pencatatan manual masih rawan kesalahan administrasi.	Kualitatif (observasi dan dokumentasi)	Penelitian terdahulu menganalisis penerapan akuntansi PPh 21 pada dinas daerah dengan pencatatan manual. sedangkan penelitian ini lebih mengimplementasi sistem akuntansi pajak berbasis manual dan digital di KPP Malang Utara.
2	Sosialisasi Pelaporan Pajak Penghasilan	Ta'dung, Y.L. & Batara, M.	Sosialisasi e-Filing meningkatkan pemahaman dan	Pengabdian masyarakat (pelatihan).	Penelitian terdahulu fokus pada Peningkatan pemahaman wajib

	(PPh 21) terhadap Wajib Pajak	(2023)	kepatuhan Pegawai Negeri Sipil dalam pelaporan pajak secara elektronik.		pajak melalui pelatihan penggunaan e-Filing.
No	Judul	Nama peneliti	Hasil penelitian	Metode	Perbedaan
3	Analisis Akuntansi Perpajakan dan Dampak Penerapan PPh Pasal 21 terhadap Wajib Pajak	Siraj, F.A. & Sudaryono, E.A. (2023)	Sosialisasi e-Filing meningkatkan pemahaman dan kepatuhan Pegawai Negeri Sipil dalam pelaporan pajak secara elektronik.	Kuantitatif (kuesioner)	Penelitian terdahulu menganalisis hubungan pemahaman akuntansi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak individu. sedangkan peneliti ini lebih berfokus pada evaluasi sistem institusional (KPP) dibandingkan perilaku individu wajib pajak.
4	Sistem Informasi Akuntansi Penggajian PNS dan PPNNP: Studi pada Dinas Peternakan	Wulaningrum, P.D. & Ayuningasih, N.A. (2022)	Sistem informasi mempercepat proses penghitungan pajak, namun aspek keamanan data	Kualitatif wawancara	Fokus penelitian terdahulu Penilaian efektivitas sistem informasi akuntansi penggajian pegawai negeri

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Teori Atribusi

Teori Atribusi merupakan salah satu konsep dalam psikologi sosial yang membahas bagaimana individu menafsirkan penyebab suatu perilaku, baik perilaku dirinya sendiri maupun orang lain. Teori ini diperkenalkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958. Heider berpendapat bahwa manusia pada dasarnya memiliki kecenderungan untuk memahami peristiwa di sekitarnya dan mencari alasan di balik tindakan seseorang, layaknya seorang "ilmuwan sederhana" yang mencoba menemukan penjelasan logis atas suatu perilaku. Dalam proses atribusi, individu umumnya mengelompokkan penyebab perilaku ke dalam dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup unsur pribadi seperti karakter, sikap, kemampuan, atau niat, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kondisi situasional dan tekanan lingkungan yang memengaruhi tindakan seseorang (Heider, 1958 dalam Siti Masruroh, 2013).

Selanjutnya, pada tahun 1972 Harold Kelley menyempurnakan Teori Atribusi dengan memperkenalkan Model Kovariansi yang memberikan kerangka analisis lebih sistematis dalam menentukan penyebab suatu perilaku. Menurut Kelley, ketika seseorang mencoba mencari penyebab dari suatu tindakan, ia akan mempertimbangkan tiga dimensi utama, yaitu: **kekhususan (distinctiveness)**, yakni apakah perilaku tersebut hanya muncul pada situasi tertentu; **konsensus (consensus)**, yakni apakah individu lain menunjukkan perilaku serupa dalam kondisi yang sama; serta **konsistensi (consistency)**, yaitu apakah perilaku tersebut muncul secara berulang dalam situasi yang serupa. Melalui analisis terhadap ketiga aspek tersebut, seseorang dapat menilai apakah suatu perilaku lebih tepat

disebabkan oleh faktor internal dari individu atau faktor eksternal dari lingkungannya (Kelley, 1972 dalam Siti Masrurroh, 2013, hlm. 8–9).

### **2.2.2 Sistem Akuntansi Pajak**

Sistem akuntansi pajak merupakan suatu rangkaian prosedur yang dirancang untuk mencatat, mengklasifikasikan, mengolah, dan melaporkan transaksi yang memiliki konsekuensi perpajakan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan hukum pajak yang berlaku. Sistem ini mengintegrasikan elemen-elemen berupa dokumen, formulir, catatan, metode penghitungan, serta laporan perpajakan yang digunakan untuk memastikan kewajiban perpajakan suatu entitas dapat dipenuhi secara tepat waktu dan akurat (Mulyadi, 2016). Keberadaan sistem akuntansi pajak tidak hanya sebatas fungsi administratif, tetapi juga menjadi bagian dari mekanisme pengendalian internal untuk meminimalkan risiko kesalahan fiskal, baik yang bersifat sengaja maupun tidak disengaja.

Menurut Zain (2013), sistem akuntansi pajak memiliki peran strategis dalam membantu entitas melakukan penghitungan pajak, penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT), serta rekonsiliasi fiskal antara laporan keuangan komersial dan ketentuan perpajakan. Selain itu, Resmi (2019) menegaskan bahwa sistem akuntansi pajak berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaporan pajak karena setiap transaksi yang memiliki implikasi fiskal dicatat dan dilaporkan berdasarkan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, penerapan sistem akuntansi pajak yang baik akan mendukung entitas dalam mencapai kepatuhan pajak (tax compliance) yang optimal dan mengurangi potensi sanksi administrasi dari otoritas pajak.


### 2.2.3 PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan tertentu. Pajak ini wajib dipotong langsung oleh pihak yang memberikan penghasilan, seperti perusahaan, lembaga pemerintah, atau badan usaha lainnya, sebelum penghasilan tersebut diterima oleh yang bersangkutan. Ketentuan mengenai PPh Pasal 21 diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap pihak yang membayarkan penghasilan kepada pegawai tetap, pegawai tidak tetap, tenaga ahli, maupun pihak lain yang menerima penghasilan, diwajibkan melakukan pemotongan dan pelaporan pajak sesuai peraturan yang berlaku (UU No.36 Tahun 2008).

Secara konseptual, PPh Pasal 21 didasarkan pada prinsip *withholding tax*, yaitu sistem pemungutan pajak melalui mekanisme pemotongan oleh pihak ketiga. Dalam sistem ini, beban pajak tetap menjadi tanggung jawab penerima penghasilan, tetapi kewajiban memotong, menghitung, dan menyetorkan pajak kepada negara dilimpahkan kepada pemberi kerja atau pihak yang melakukan pembayaran penghasilan. Menurut Mardiasmo (2018), mekanisme *withholding tax* dalam PPh Pasal 21 bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak karena dinilai mampu mengurangi tingkat ketidakpatuhan wajib pajak sekaligus menjamin penerimaan negara yang lebih stabil. Oleh karena itu, PPh Pasal 21 menjadi salah satu sumber penerimaan pajak yang signifikan bagi negara dan berperan penting dalam pelaksanaan fungsi budgeter pajak di Indonesia.

### 2.3 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Penelitian ini berawal dari pemahaman teori tentang akuntansi pajak, khususnya PPh Pasal 21, yang kemudian ditemukan masalah utama yang terjadi di KPP Pratama Malang Utara yaitu mengenai ketergantungan terhadap sistem terpusat dalam perhitungan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Malang Utara yang menyebabkan minimnya pemahaman teknis pegawai terhadap mekanisme penghitungan pajak

Dari masalah tersebut mendorong munculnya pertanyaan utama dalam penelitian ini, yaitu: “Bagaimana implementasi sistem akuntansi pajak PPh Pasal 21 atas gaji pegawai di KPP Pratama Malang Utara?” Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah sistem yang digunakan sudah sesuai dengan aturan akuntansi dan perpajakan yang berlaku, serta apa saja yang mendukung atau menghambat pelaksanaannya.

Untuk menjawab pertanyaan ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan pegawai, studi dokumen, dan data sekunder dari arsip dan laporan resmi. Hasil dari data ini akan dianalisis untuk menggambarkan kondisi nyata di lapangan, mengidentifikasi masalah yang ada, serta memberikan saran perbaikan agar sistem akuntansi pajak bisa berjalan lebih efektif dan akuntabel ke depannya.

